

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidikan suatu perkara pidana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran materiil dari perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan bagi terungkapnya suatu perkara, baik dalam tahap penyidikan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan, maupun dalam tahap persidangan. Bukti memainkan peran dalam proses pengujian. Bukti menentukan nasib tersangka. Jika dengan alat bukti yang sah, bukti yang diperoleh tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, terdakwa dibebaskan. Oleh karena itu, hakim harus cermat, teliti dan matang dalam menilai dan menimbang nilai alat bukti.

Kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana tergantung kepada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana. Apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi syarat yang sah menurut undang-undang, baru alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga hasil pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.¹

Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam

¹Suharto, Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 138.

pemeriksaan, tanpa alat bukti proses pemeriksaan tidak dapat berjalan, seperti halnya dalam pemeriksaan persidangan, jika penuntut umum tidak membawa alat bukti di dalam persidangan maka proses pemeriksaan akan batal atau ditunda. Di Dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan macam- macam alat bukti yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dari keterangan-keterangan yang ada
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam Hukum Acara Pidana sistem hukum pembuktian dengan sebutan “Sistem Negatif Menurut Undang-Undang” seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sistem negatif dalam undang-undang tersebut mempunyai maksud:

- a. Supaya terdakwa dapat dinyatakan salah diperlukan bukti minimal yang ditetapkan undang-undang Pasal 183 KUHAP.
- b. Namun demikian biarpun alat bukti melebihi bukti minimal yang ditetapkan oleh undang-undang apabila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana.²

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan , merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Tetapi usaha hakim dalam menentukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Dalam batas surat dakwaan ini, hakim harus benar-benar

²*Ibid*, hlm. 130-131